



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax. 0473-21536 Kode Pos: 92961 Masamba

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 15888/00172/IPLPNF/DPMPTSP/VI/2020

- Membaca : Permohonan Izin Operasional TK. Nurul Yaqin an. Suhartati, S. Pd beserta lampirannya.
Menimbang : Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Nomor 902/459/DISDIK
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Izin Operasional Kepada :
- Nama : TK. Nurul Yaqin
Lembaga
Alamat : Dsn. Mertasan, Desa Girikusuma Kecamatan Malangke, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Lembaga
Penanggung: Suhartati, S.Pd
Jawab
Alamat : Dsn. Ajuhittie, Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Penanggung
Jawab
Jenis :
Kursus Sekolah Taman Kanak-Kanak

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Lembaga / Kursus diwajibkan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara setiap 1 (Satu) Tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan Izin Operasional ini.
2. Surat Izin ini berlaku sampai 19 Juni 2021

Dibuatkan di : Masamba
Pada Tanggal : 19 Juni 2020

KEPALA DINAS

JANIS ST
NIP. 196604151998031007

Retribusi : Rp. 0,00

No. Seri : 15888

Disampaikan kepada :

1. Lembar Pertama yang bersangkutan;
2. Lembar Kedua Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;